

## ANALISIS PENGANGGARAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH DDI DARUL IHSAN MAKASSAR (TINJAUAN TERHADAP ASPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN)

Amin Khalis<sup>1</sup>

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Alauddin Makassar

Email: [yapono1996@gmail.com](mailto:yapono1996@gmail.com)

Siradjuddin<sup>2</sup>

UIN Alauddin Makassar

Email: [siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id)

Moh. Wayong<sup>3</sup>

UIN Alauddin Makassar

Email: [muh.wayong@uin-alauddin.ac.id](mailto:muh.wayong@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract:

*This study aims to examine the policies and implementation of financing and budgeting in education at Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan. The focus of the study lies in assessing the extent to which educational financing policies are implemented and how their planning and execution support the achievement of educational goals. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. The findings indicate that educational financing at the madrasah is based on the principles of efficiency, effectiveness, and transparency. However, in its implementation, challenges remain, such as budget constraints, dependency on government funding, and limited community participation. Nevertheless, the madrasah endeavors to optimize existing resources through participatory budgeting planning and regular evaluations. This study recommends the need for diversification of funding sources and the enhancement of managerial capacity in education budget management to ensure greater sustainability and adaptability to the evolving needs of education.*

**Keywords:** *educational financing, budgeting, education policy, madrasah.*

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan implementasi pembiayaan serta penganggaran dalam pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan. Fokus kajian terletak pada sejauh mana kebijakan pembiayaan pendidikan diterapkan, serta bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya dalam menunjang tujuan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di madrasah ini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan pada dana pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pihak madrasah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui perencanaan anggaran yang partisipatif dan evaluasi berkala. Studi ini merekomendasikan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan serta peningkatan kapasitas manajerial dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

**Kata Kunci:** pembiayaan pendidikan, penganggaran, kebijakan pendidikan, madrasah.

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun masa depan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita nasional, merupakan pengejawantahan dari kebutuhan terhadap cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber peradaban. Untuk menggapai cita-cita tersebut, dibutuhkan kerangka sistematis serta mampu menjadi sandaran bagi sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, regulasi hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk tatanan formal dan sistemik berbasis hukum. Selain itu, Pendidikan sebagai sebuah kerangka sistemik tentunya dibentuk berdasarkan aspek-aspek yang kompleks, tidak hanya hukum atau kebijakan saja, aspek lain seperti sumber daya keuangan, infrastruktur, suprastruktur, bahkan aspek kultural juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan nasional, asas legal formal merupakan bagian substansial dalam pengelolaan Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi pijakan yuridis. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya (Karim Amarullah, 2022). Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks, tersusun, dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum, kebijakan publik, serta struktur pemerintahan yang berlaku.

Pendekatan interdisipliner menjadi krusial dalam memahami secara menyeluruh cara kerja sistem pendidikan dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lembaga, aspek pembiayaan menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Bahkan dari segi komitmen anggaran negara, UUD NRI 1945 telah menetapkan supaya 20% alokasi APBN dan APBD dianggarkan untuk memenuhi penyelenggaraan Pendidikan (*mandatory spending*) (Bayu Setiawan, 2024). Hal yang sama juga diberlakukan pada tingkat daerah melalui APBD untuk mendanai berbagai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya (L. K. A. Sudarmono, 2021). Pembiayaan yang tepat dan memadai menjadi faktor penentu bagi kelangsungan dan keberhasilan kebijakan pendidikan yang dirancang. Amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan prioritas anggaran untuk pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Realisasinya pada tahun 2025 tercermin dalam alokasi anggaran sebesar Rp724,3 triliun yang dialokasikan melalui berbagai lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, serta melalui skema transfer ke daerah.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam hal efisiensi penggunaan dana, keterbukaan dalam pengelolaan, serta kesenjangan distribusi antara wilayah yang sudah maju dan daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat guna menjamin bahwa dana yang besar tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan secara merata. Pendidikan sebagai sistem nasional harus dibangun melalui pendekatan integratif yang melibatkan aspek yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi instrumen penting bukan hanya sebagai input, tetapi juga dalam memengaruhi output dan outcome pendidikan. Oleh karena itu, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendidikan harus diarahkan pada efisiensi, efektivitas, pemerataan, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Haekal dalam (Mursalin, 2022) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor krusial yang memiliki peran strategis dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, komponen pembiayaan menjadi bagian dari sistem produksi yang secara langsung mendukung terlaksananya proses belajar mengajar bersama dengan komponen lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh (S. Sudarmono et al., 2021), bahwa salah satu aspek penting untuk memajukan Pendidikan adalah pembiayaan Pendidikan. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan elemen vital yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

Pada tataran satuan pendidikan, khususnya madrasah, pembiayaan merupakan aspek fundamental yang menopang seluruh kegiatan pembelajaran. Baik madrasah negeri maupun swasta memerlukan sistem pembiayaan yang disusun secara terencana, transparan, serta akuntabel agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Ketersediaan dana yang memadai tidak hanya digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan mutu kurikulum, serta kesejahteraan seluruh elemen pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan di lingkungan madrasah harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pembiayaan.

Secara normatif, pembiayaan Pendidikan nasional sudah cukup sistematis serta signifikan secara sistemik, namun secara implementatif masih ditemukan berbagai persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Meski secara normatif sudah cukup kuat, implementasi dilapangan belum sepenuhnya ideal. Sebagaimana diungkapkan oleh Wandra dan Hadiyanto (2021), tantangan utama dalam pembiayaan Pendidikan adalah ketidak efisienan penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas manajerial di satuan Pendidikan. hal ini menghambat program-program seperti BOS dan BOP yang seharusnya menjadi penopang utama operasional sekolah (Trianung Djoko Susanto et al., 2025).

Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Darul Ihsan merupakan lembaga pendidikan menengah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah ini berkomitmen menyelenggarakan pendidikan Islam yang terintegrasi dengan kurikulum nasional. Sebagai lembaga swasta, sumber pembiayaan madrasah berasal dari berbagai elemen, mulai dari sumbangan peserta didik, bantuan pemerintah, hingga partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi kunci utama dalam menjamin kualitas dan kelangsungan proses pendidikan di madrasah tersebut.


Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan, terutama dalam hal perencanaan anggaran, implementasi penggunaan dana, serta akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses

pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembiayaan tersebut, serta menawarkan solusi dan strategi yang dapat memperkuat sistem pembiayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai kebijakan pembiayaan dan penganggaran pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan, khususnya dalam konteks implementasinya terhadap proses dan hasil pendidikan. Mudjia Rahardjo dalam (Ilhami et al., 2024) mengemukakan, *case study* ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya target penelitian studi lapangan adalah hal yang aktual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau. Dalam menyajikan data penelitian, peneliti menggunakan alat analisis data NVivo12, yang memungkinkan hasil penelitian dapat disajikan secara visual dan sistematis. Analisis menggunakan NVivo12 ini, diasjikan dalam bentuk triangulasi data secara visual, untuk menjamin keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan uraian data berikut.

Gambar 1. Triangulasi Sumber



Sumber: diolah peneliti menggunakan NVivo12 (2025)

Tabel 1. Analisis data visual NVivo12 terkait Triangulasi Sumebr

Kesamaan pandangan	Semua informan sepakat bahwa anggaran dan fasilitas adalah isu utama di madrasah.
Perbedaan pandangan	(1) Manajemen madrasah (Informan 1) menekankan perencanaan partisipatif; (2) Guru (Informan 2) menekankan kepatuhan regulasi; (3) Stakeholder (Informan 3) merasa anggaran sudah cukup; dan (4) Siswa dan sebagian guru (Informan 4 & 5) menyoroti masih adanya keterbatasan sarana prasarana.
Temuan Penting	Terjadi gap persepsi antara pihak pengelola/stakeholder yang menganggap anggaran sudah cukup dengan realitas di lapangan yang dirasakan siswa dan guru, yaitu masih banyak fasilitas yang terbatas.

Sumber: diolah peneliti (2025)

Gambar 2. Frekwensi Kata Berdasarkan data Wawancara



Sumber: data diolah peneliti menggunakan NVivo12 (2025)

Word cloud ini menggambarkan bahwa isu utama penelitian adalah penganggaran pendidikan di madrasah, terutama terkait fasilitas seperti perpustakaan, serta perencanaan yang melibatkan stakeholder. Ada penekanan pada keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta perlunya inovasi dan perencanaan partisipatif agar seluruh kebutuhan madrasah terpenuhi.

## **Uraian Teoretis**

### **Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengawasan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan. Pembiayaan ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan sistem pendidikan, mulai dari tingkat kebijakan, manajemen sekolah, hingga kegiatan pembelajaran di kelas. Nanang Fatah dalam (Sudarmono & at all., 2021), mengatakan bahwa pembiayaan Pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/ *mobile*, pengadaan alat-alat dan buku Pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan Pendidikan, dan supervisi Pendidikan.

Prinsip dasar pembiayaan pendidikan adalah landasan atau asas yang menjadi acuan dalam mengelola, merencanakan, dan mengalokasikan dana pendidikan agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin bahwa proses pembelajaran berjalan optimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam mengelola pembiayaan Pendidikan, terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar pengelolaan pembiayaan Pendidikan dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan efektif. Prinsip dasar tersebut adalah: (a) Prinsip transparansi, Undang dalam (Dini Lestari et all., 2024) mengemukakan bahwa prinsip transparansi dalam manajemen keuangan dan pembayaran Pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga Pendidikan, misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya; (b) Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terurama dalam pengelolaan dana sekolah (Yunita & Perdanawati, 2020); (c) Prinsip efisiensi, prinsip efisiensi merupakan prinsip yang menekankan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Efisien

menekankan penggunaan sumber daya secara optimal dengan biaya minimal (Bilutfikal Khofi & Wafi, 2025). Dalam berbagai konteks prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan waktu, tenaga, uang atau sumber daya lainnya. Pada prinsip keuangan, efisiensi dilakukan untuk memprioritaskan belanja-belanja yang sangat penting yang diperlukan pada saat ini; (d) Prinsip keadilan, prinsip keadilan Pendidikan merupakan faktor penting karena kondisi ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa. Siswa akan mendapatkan kualitas Pendidikan yang sama, tanpa membedakan mereka berdasarkan kelas sosial, usia, jenis kelamin, etnis, atau pendapatan orang tua (Dini Lestari et al., 2024).

Pembiayaan pendidikan adalah proses yang mencakup perencanaan hingga pengawasan dana untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh (Syukri et al., 2024), “beberapa aspek krusial dalam tahapan manajemen pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan”. Agar pengelolaan dana ini tepat guna, harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar, yaitu: transparansi (keterbukaan dalam pengelolaan dana), akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan), efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), dan keadilan (pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik). Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.

### **Penganggaran dalam Pendidikan**

Penganggaran dalam pendidikan adalah proses penyusunan rencana keuangan yang terstruktur dan sistematis untuk memperkirakan pendapatan serta merinci semua pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan. Nanang Fata dalam (Nunung Nurlina & Riduwan, 2024) mengungkapkan bahwa menurut Koonts penganggaran (*budgetting*) merupakan suatu Langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber daya guna mendukung berbagai kegiatan dalam lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendidikan mencakup alokasi dana pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan yang bersumber dari Masyarakat (Fitria et al., 2025). Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. Batubara dalam (Aulia Fahma Balqis, 2025) mengemukakan bahwa penganggaran adalah tahapan dalam penyusunan

anggaran yang bertujuan untuk mengalokasikan dana ke setiap komponen kegiatan secara sistematis.

Dalam perencanaan anggaran, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan serta penyajian pendapatan harus disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat direalisasikan dengan baik. Dengan demikian, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saihu dalam (Nunung Nurlina & Riduwan, 2024), menyampaika bahwa persoalan penting dalam penganggaran yaitu bagaimana pemanfaatan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahap-tahap yang diperlukan sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran; (b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material; (c) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial; (d) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati; (e) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan Keputusan) dalam tahap ini dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif (Batubara, 2022).

Penganggaran dalam pendidikan adalah proses penyusunan rencana keuangan yang terstruktur untuk memperkirakan pendapatan dan merinci pengeluaran kegiatan pendidikan dalam periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Proses ini mencakup identifikasi kegiatan, penghitungan kebutuhan sumber daya, penyusunan dalam format keuangan, hingga persetujuan dari pihak berwenang. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya menjadi kunci utama dalam setiap tahapan penganggaran.

### **Kebijakan Pendidikan Nasional**

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan seperangkat aturan, strategi, dan program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Kebijakan Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan nasional, negara bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan

nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman (Achmad Nasih, 2022).

Secara umum, terdapat beberapa aturan yang mengatur Pendidikan Nasional, diantaranya; (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; (e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; (f) KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada RA, MI, MTs, MA dan MAK; (g) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; (h) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; (i) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mengatur pendidikan nasional, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri yang mencakup standar pendidikan, kurikulum, pendidikan pesantren, dan redistribusi guru. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman serta memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

### **Anggaran Pendidikan Nasional**

Anggaran Pendidikan Nasional adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan dalam suatu negara, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, dan program-program penunjang lainnya.

**Gambar 1.1 Skema APBN dalam Pembiayaan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2025**



Sumber: diolah peneliti, berdasarkan data media berita online 2025

Dengan presentase 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendidikan nasional pada tahun 2025 berjumlah 724,3 Triliun Rupiah (Rani Septati, 2025). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang seluruh kebutuhan pendidikan nasional, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga pada satuan pendidikan di tingkat sekolah.

#### **Kewenangan Kementerian Agama dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah**

Kementerian agama sebagai suatu lembaga pemerintahan yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan nasional, memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendidikan keagamaan. Tanggung jawab tersebut memiliki dasar hukum serta cakupan yang telah ditentukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, berikut uraian kebijakan dan cakupan yang teratribusi pada Kementerian Agama dalam tanggung jawabnya sebagai pengelola pendidikan keagamaan. Terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan Pendidikan oleh Kementerian Agama, diantaranya:

**Tabel 1. Aturan Hukum Terkait Kewenangan Kementerian Agama  
Dalam Konteks Pendidikan**

No	Aturan Hukum	Ket.
1.	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mengatur tentang kewenangan Presiden dalam mengangkat Menteri negara, serta mengatur tentang kedudukan dan peran Menteri dalam pemerintahan.
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pada Pasal 18 butir 3 mengatur tentang Pendidikan menengah yang meliputi madrasah aliyah. Serta pada butir ke 4 menginstruksikan adanya regulasi teknis.
3.	Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama	Pasal 6 Poin a Memuat tentang kewenangan Kementerian agama. Salah satu kewenangannya yakni kewenangan dalam bidang Pendidikan agama.

Sumber: diolah peneliti (2025)

Pengelolaan pendidikan oleh Kementerian Agama didasarkan pada fondasi hukum yang kokoh dan bersifat hierarkis, mulai dari konstitusi hingga peraturan presiden. Hierarki tersebut merupakan pengaturan tingkatan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih tinggi (Fakhry et al., 2023). Landasan hukum pertama berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17, yang menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat menteri dan menata struktur pemerintahan. Hal ini menegaskan

bahwa kewenangan menteri, termasuk Menteri Agama, bersumber dari legitimasi konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang sah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat peran Kementerian Agama dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang mencakup madrasah aliyah. Pasal 18 ayat (3) secara eksplisit menyebutkan madrasah aliyah sebagai bagian dari jenjang pendidikan menengah, sementara ayat (4) menginstruksikan pengaturan teknis lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, membuka ruang bagi kementerian untuk berperan dalam implementasi teknis.

Lebih khusus, Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama memperjelas batas kewenangan Kementerian Agama, terutama dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama. Ketentuan ini memberikan dasar hukum operasional yang konkret bagi Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, kurikulum, hingga pengawasan. Dengan demikian, struktur regulatif ini menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Agama terintegrasi dalam kerangka sistem pemerintahan dan sistem pendidikan nasional. Hal ini menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis agama, termasuk dalam pengelolaan madrasah aliyah sebagai bagian dari pendidikan formal di Indonesia.

### Sumber Dana Pendidikan Madrasah

Anggaran pendidikan untuk madrasah di Indonesia berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Merujuk pada aturan yang berlaku, sumber dana Pendidikan madrasah bersumber dari dana APBN yang meliputi dana BOS, dana Masyarakat, dana lembaga atau Yayasan, serta dana dari lembaga donor. Berikut adalah rincian sumber pembiayaan pendidikan madrasah:

**Tabel 1.2 Sumber Dana Pendidikan Madrasah**

No	Sumber Dana	Klasifikasi	Dasar Hukum
1.	Sumber Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD</li> </ul>	-UU No. 20 Tahun 2003.
2.	Sumber Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbangan Orang Tua/Wali Murid</li> <li>• Zakat, Infak, dan Sadakah</li> </ul>	-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donatur atau Corporate Social Responsibility</li> </ul>	Nomor 18 Tahun 2022.
3. Sumber Internal Madrasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Madrasah</li> <li>• Yayasan/Organisasi Pengelola</li> </ul>	-Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
4. Sumber Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Swasta</li> <li>• Bantuan Luar Negeri</li> </ul>	-Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.


Sumber: diolah peneliti, 2025

Pembiayaan Pendidikan Madrasah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai otoritas puncak dalam ekosistem Pendidikan nasional. Dalam pembiayaan Pendidikan baik di satuan pendidikan madrasah negeri maupun swasta, aturan hukum terkait pembiayaan Pendidikan memungkinkan siapa saja untuk berkontribusi, dengan kewajiban sumber dana tersebut merupakan sumber yang sah.

### **Struktur Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah di Bawah Kementerian Agama**

Struktur anggaran pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Agama merupakan pengelompokan dana berdasarkan program, sasaran penerima, serta tujuan penggunaannya. Anggaran ini mencerminkan strategi pembiayaan pendidikan keagamaan di Indonesia yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

**Gambar 1.1 Anggaran Pendidikan di Kementerian Agama RI Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2025**



Sumber: diolah peneliti berdasarkan data dari media online (2025)


Dalam hal pembiayaan, struktur anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 menunjukkan alokasi yang terstruktur dan sistematis, sesuai dengan porsi dari persentase anggaran Pendidikan nasional. Dengan total anggaran sebesar Rp64,27 triliun, dana pendidikan diarahkan terutama untuk mendukung operasional satuan pendidikan melalui BOP dan BOS sebesar Rp11,029 triliun. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin akses, keberlanjutan, dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan di Indonesia.

### **Mekanisme Pembiayaan Pendidikan Madrasah**

Mekanisme pembiayaan pendidikan madrasah adalah suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan anggaran, pengajuan dana, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga evaluasi dana yang diterima oleh madrasah. Tujuannya adalah agar seluruh dana dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pembiayaan

Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat madrasah, mekanisme yang dijalankan adalah mekanisme vertikal koordinatif, yakni suatu mekanisme yang dijalankan dengan cara koordinasi secara hierarkis antara madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, Provinsi, hingga Pusat. Selain itu, dalam konteks pembiayaan Pendidikan madrasah, terdapat mekanisme horizontal, yakni sistem pembiayaan mandiri oleh madrasah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar madrasah, diantaranya sumbangsi Masyarakat, donasi dari pihak eksternal, dana sumbangsi orang tua/wali murid, serta sumber-sumber lain yang sah. Berikut gambaran sederhana terkait mekanisme pembiayaan Pendidikan madrasah:

**Gambar 1.3 Bagan Mekanisme Pembiayaan Pendidikan Madrasah**



Sumber: diolah peneliti (2025)

Mekanisme pembiayaan pendidikan di madrasah melibatkan dua jalur utama, yaitu mekanisme vertikal koordinatif dan mekanisme horizontal. Mekanisme vertikal dilakukan melalui koordinasi berjenjang antara madrasah dan instansi Kementerian Agama dari tingkat daerah hingga pusat. Sementara itu, mekanisme horizontal mencakup pembiayaan mandiri oleh madrasah melalui dukungan masyarakat, donatur, serta kontribusi orang tua atau wali murid. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menjamin penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## PEMBAHASAN

### Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan

Madrasah aliyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Darul Ihsan, merupakan madrasah yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin 3 No. 8. Madrasah ini didirikan pada tahun 2007. MA DDI Darul Ihsan dalam menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk menghadirkan karakteristik madrasah yang menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Berikut detail madrasah aliyah DDI Darul Ihsan:

#### Profil Madrasah

Nama Madrasah	: Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan
NSM	: 131273710245
NPSN	: 4032048
Instansi Pemberi Izin	: Kementerian Agama Republik Indonesia
No. Telp/Fax	: -
E-mail	: -
Alamat	
a. Jalan	: Jl. Sultan Alauddin II
b. Kelurahan	: Mangasa
c. Kecamatan	: Tamalate
d. Kab/Kota	: Makassar
e. Provinsi	: Sulawesi Selatan
Nama Kepala Madrasah	: Jumardi, S. Pd
Kepemilikan tanah	: Milik Yayasan
Status bangunan	: Milik Yayasan
Luas Bangunan	:
Jumlah Siswa:	
a. Kelas X	: 30 Orang
b. Kelas XI	: 30 Orang
c. Kelas XII	: 27 Orang
Jumlah Pendidik dan Tendik:	

- 
- a. Pendidik : 10 Orag
  - b. Tendik : 5 Orang
- 

Sumber: diolah peneliti berdasarkan observasi di website Kementerian Agama (2025)

### Sumber Dana

Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Darul Ihsan dalam pembiayaan kegiatan Pendidikan, memiliki sumber dana utama yang berasal dari pemerintah, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu terdapat juga dana lain yang diterima dari Masyarakat, dana tersebut dikelola langsung oleh Komite Madrasah. Berikut uraian dana yang diterima dan dikelola oleh Madrasah Aliyah Darul Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Darul Ihsan:

**Tabel 1.3 Sumber Dana Pendidikan Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan**

No	Bentuk	Jumlah Dana	Ket
1.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp. 130.500.000	Dana dikelola berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku pada satuan Pendidikan yang berada di lingkup Kementerian Agama
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah Pemerintah</li> <li>• Bantuan Lembaga Swasta</li> <li>• Bantuan Lembaga Pemerintahan/Swasta</li> <li>• Sumbangsi Masyarakat, Orang Tua/Wali</li> </ul>	Jumlah Anggaran tidak menentu	Dana dikelola berdasarkan kebijakan komite Madrasah

---

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan data website EMIS Kemenag (2025)


Berdasarkan data yang diperoleh, Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Darul Ihsan memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dari dua pihak utama, yaitu pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 130.500.000, dan kontribusi Masyarakat yang dikelola oleh Komite Madrasah. Dana BOS dikelola sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Agama, sementara dana masyarakat dikelola

berdasarkan kebijakan internal komite. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di madrasah ini bersifat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.


### Implementasi Kebijakan Penganggaran Pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan Makassar

Untuk menguraikan ihwal tentang implementasi kebijakan penganggaran pendidikan madrasah di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan Makassar, penelitian ini menyajikan hasil analisis data secara visual menggunakan alat analisis data NVivo12. Dari hasil urai data, ditemukan dua variabel penting yang dapat digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan dan anggaran di MA DDI Darul Ihsan Makassar, sebagai berikut.

**Gambar 1. Kualitas Implementasi Kebijakan Penganggaran Pendidikan di MA DDI Darul Ihsan Makassar**



**Gambar 2. Kualitas Implementasi Anggaran Pendidikan di MA DDI Darul Ihsan Makassar**



Sumber: data diolah peneliti menggunakan software NVivo12 (2025)

Data diatas menggambarkan kualitas input, proses dan output kebijakan. Pencermatan terhadap data menunjukkan bahwa (1) terdapat kesesuaian dalam konteks input kebijakan; (2) dalam konteks proses, aktualisasi implementasi kebijakan anggaran menghadapi kendala transparansi anggaran, yang membuat ketercapaian tujuan

penganggaran menjadi tidak dapat diukur. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses evaluasi implementasi anggaran; (3) output, dalam konteks ini, untuk mengukur kualitas output dapat dilihat pada gambar 2, yang menggambarkan kualitas output yang belum tercapai secara maksimal.

### Evaluasi Akhir

Berdasarkan dimensi evaluasi kebijakan (input, proses, output, outcome), berikut hasil analisis terhadap efektifitas kebijakan pembiayaan.

Aspek Evaluasi	Keterangan	Efektifitas
<i>Input</i>	Dana tersedia dan mengacu pada juknis	Efektif
<i>Proses</i>	Penggunaan dana sesuai prosedur	Cukup efektif
<i>Output</i>	Kebutuhan administratif terpenuhi	Cukup efektif
<i>Outcome</i>	Tidak ada perubahan signifikan dalam fasilitas dan layanan	Tidak efektif

Sumber: diolah peneliti (2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya efektifitas penyelenggaraan kebijakan, mulai dari *input*, *proses*, dan *output* kebijakan dapat dikategorikan dalam tataran wajar. Namun dalam konteks *outcome* atau hasil kebijakan pembiayaan masih perlu dievaluasi secara bertahap sehingga dapat memajukan penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan yang lebih signifikan.

### PENUTUP

Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan dalam pengelolaan anggarannya telah memenuhi unsur-unsur kebijakan nasional yang harus dijalankan. Dalam hal ini menejerial anggaran madrasah telah mengikuti prosedur teknis pengelolaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mengindikasikan efektifitas kebijakan nasional berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun dalam hal pencapaian terpenuhinya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif pada tingkat dasar dan menengah di Madrasah Aliyah DDI Darul Ihsan, perlu dievaluasi dari segi kebijakan yang dikembangkan oleh madrasah, agar dapat memenuhi kebutuhan fasilitas belajar peserta didik. Dalam hal efektifitas kebijakan, dari penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal: (a) Perlu audit partisipatif untuk mengevaluasi apakah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan nyata madrasah; (b) Transparansi dan pelibatan siswa/guru harus ditingkatkan, misalnya dengan menyampaikan laporan pembiayaan secara visual dan berkala; (c) Skala prioritas pengeluaran perlu ditinjau ulang agar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan fasilitas siswa.

Demikian penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi semua kalangan, terutama pihak Madrasah DDI Darul Ihsan.

## REFERENSI

- Achmad Nasih, T. A. R. H. (2022). MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77–88.
- Aulia Fahma Balqis, W. D. E. D. S. (2025). Perencanaan Penggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu di SMP IT Daarul Istiqlal. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 7(2), 508–521.
- Batubara, H. (2022). ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269.
- Bayu Setiawan, E. (2024). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara. *Lex Renaissance*, 9(2), 394–422. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art7>
- Bilutfikal Khofi, M., & Wafi, I. (2025). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan di Sekolah: Implementasi dan Dampaknya. *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1. <https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/hatta>
- Dini Lestari, Amin Gani, A., & Hanifah, L. (2024). PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SEKOLAH. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 5527–5541.
- Fakhry, A., Susmayanti, R., Fuqoha, Silaswaty Farid, F., Suwandoko, Azis Zaelani, M., Agustiw, A., Herlina, Yusup Permana, D., Yudanto, D., Hidayat Muhtar, M., Mulyana Hadi, A., Sam Widodo, I., & Rizaldi, Moh. (2023). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN* (A. Fitriah, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.
- Fitria, A., Haitsam, & Mardiyah. (2025). Analisis Penyusunan Rencana Anggaran Pendanaan Satuan Pendidikan Islam: Kajian Operasional Dan Teknis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 82–102.
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Karim Amarullah, A. (2022). DASAR-DASAR PENDIDIKAN. *At-Ta'lim Jurnal Kebijakan Pendidikan Agama Islam*, 4, 1–11. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Mursalin, S. Y. S. (2022). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 01(03), 313–320.

- Nunung Nurlina, & Riduwan Riduwan. (2024). Korelasi Perencanaan Dengan Sistem Penganggaran Dalam Pendidikan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), 190–201. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i1.1357>
- Sudarmono, L. K. A. (2021). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *JMPIS JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>
- Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 605–617. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13932587>
- Trianung Djoko Susanto, T., Iffatus Syarifah, A., Dawiyah, D., Adeela Kirana Budiman, F., Margareta, M., Kurnia Yanti, M., & Fatimah, Q. (2025). Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan dalam Pengembangan Program Pendidikan. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 611–628. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4475>
- Yunita, R., & Perdanawati, L. P. V. I. (2020). ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) KLUNGKUNG. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 6(2), 196–211. [https://doi.org/10.47329/jurnal\\_mbe.v6i2.434](https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v6i2.434)
- Ratna Septati (2025) <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025>